

PENETAPAN - REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA - PEMILIHAN BUPATI & WAKIL BUPATI
2020

NOMOR : 361/PL.02.6-Kpt/9111/KPU-Kab/XIII/2020, 5 Hal

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL
PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEEROM

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) PKPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Keerom tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 18 Tahun 2020, PKPU No. 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020, PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D-Hasil Kabupaten/Kota-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dan ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Pukul 17.15 WIT.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Desember 2020.

- Lampiran 6 Hlm.